



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI**

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 079 / B.V / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 52 Keputusan Presiden RI Nomor : 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa sejak tanggal 1 Januari 2006 pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan ujian sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bekerjasama dengan Direktorat Sistem dan Prosedur Pengadaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa untuk optimalisasi koordinasi dan pelaksanaan ujian sebagaimana huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa dan Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Membentuk panitia ujian sertifikat pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia ujian sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi terkait, khususnya dengan Direktorat Sistem dan Prosedur Pengadaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas RI);
  - b. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan ujian;
  - c. Menerima pendaftaran dan menyeleksi prasyarat ujian Calon Peserta Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. Menyelenggarakan pelaksanaan ujian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ujian;
  - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Ujian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 2006

---

**An. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,**

**d t o**

**Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460012966**

**TEMBUSAN:**

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bandiklatda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bippram Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing – masing yang bersangkutan;
7. Himpunan keputusan.